



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XV/2017**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN,
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 22 FEBRUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95], Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kurnia Irawan Harahap

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 Februari 2017, Pukul 11.00 – 11.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Kurnia Irawan Harahap

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 14/PUU-XV/2017, dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, hari ini kita akan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Karena ini sidang yang pertama, saya mohon kepada Pemohon, siapa yang hadir di sini, silakan.

Ya, dinyalakan karena direkam, ya.

2. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Tes, tes, ya. Selamat siang, Yang Mulia.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, siapa yang hadir?

4. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Saya sendiri.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, namanya disebutkan namanya.

6. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Permohonannya sudah kami baca, tapi saya mohon untuk dijelaskan apa yang menjadi permohonan Anda, silakan.

8. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya. Ya, saya sebagai Pemohon, ingin menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemilihan Legislatif, dan Undang-Undang Pilkada ini terdapat ketidakadilan, dimana di dalam Undang-Undang Pilkada diatur mengenai larangan mahar politik, sedangkan di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, tidak ada larangan mengenai mahar politik.

Saya akan bacakan. Dalam permohonan uji materi ini, Pemohon menduga adanya kekosongan hukum dalam mengatur hal mengenai praktik mahar politik di pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Pemohon juga menduga adanya praktik kontrak politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

Pengujian materiil. Salah satu tahap penting dalam pemilihan umum adalah pencalonan. Masih terdapat kabar yang mengungkap masih adanya partai yang mencairkan mahar politik kepada seorang calon yang meminta dukungan untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum. Istilah mahar politik mengacu pada praktik pembebanan kewajiban oleh partai politik/gabungan partai politik, kepada seorang bakal calon untuk mengeluarkan sejumlah biaya, sebagai syarat untuk memperoleh dukungan atau syarat untuk dapat maju dalam pemilihan. Istilah lain yang digunakan selain mahar politik adalah uang perahu, uang gotong royong, uang survey, dan lain-lain.

Peraturan pertama yang akan dibahas oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pembelajaran Pemohon atas undang-undang ini bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur mengenai mahar politik dan kontrak politik. Terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang bisa menjadi ... yang bisa jadi dapat mengatur tentang kontrak politik, yaitu Pasal 95 yang menyebutkan bahwa dana kampanye yang berasal dari pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat, dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 95 bisa jadi merupakan aturan tentang kontrak politik, tetapi menurut pemahaman Pemohon, aturan tersebut sangat tidak cukup untuk mengatur tentang kontrak politik. Ditambah lagi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak disebutkan sama sekali tentang mahar politik dan kontrak politik.

Berdasarkan uraian poin dua sampai empat, maka Pemohon menyimpulkan bahwa negara belum mengatur tentang praktik mahar politik dan kontrak politik di pemilihan presiden. Peraturan kedua yang akan dibahas oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut pembelajaran Pemohon, atas undang-undang ini bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak mengatur mengenai mahar politik dan kontrak politik.

Peraturan ketiga yang akan dibahas oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk selanjutnya, Pemohon akan singkat menjadi ... Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah saja.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, telah mengamanatkan dengan tegas bahwa tidak boleh ada transaksi uang dari calon kepala daerah kepada partai politik. Dalam undang-undang itu, Pasal 47 ayat (1) menyebutkan, "Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota."

Lalu Pasal 47 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama."

Pada Pasal 47 ayat (3) menyebutkan, "Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 47 ayat (4) menyebutkan, “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbaran ... imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.”

Berdasarkan uraian poin 8 sampai 12, maka Negara Republik Indonesia telah mempunyai peraturan yang mengatur mahar politik, walaupun tidak mengatur tentang kontrak politik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah ... diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa hanya pemilihan kepala daerah saja yang memiliki aturan larangan mahar politik, tetapi tidak melarang kontrak politik. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, sama sekali tidak ada larangan praktik mahar politik dan kontrak politik.

Telah terjadi diskriminasi dalam mengatur tentang larangan mahar politik dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di mana pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak diatur larangan mahar politik, sedangkan dalam pemilihan kepala daerah diatur mengenai larangan mahar politik.

Untuk itu, saya memohon kepada Majelis Hakim, untuk mengeluarkan keputusan yang memberlakukan larangan mahar politik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, sehingga terjadi keadilan sosial dalam sistem peraturan di Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan tentang kontrak politik, mohon kiranya Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan keputusan yang dapat melarang praktik kontrak politik di Indonesia. Karena tindakan kontrak politik merupakan tindakan yang tidak memihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil. Dimana kontrak politik bisa dilakukan oleh pengusaha yang memberikan dukungan kepada salah satu calon atau bahkan semua calon agar kepentingan pengusaha tersebut dijalankan atau tetap dijalankan.

Begitu, Yang Mulia.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Dalam permohonan Anda, Anda bertindak sebagai Prinsipal sendiri, ya?

10. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau kita melihat ini, sebetulnya kalau judulnya sudah enggak masalah, judul babnya, ya. Yang pertama, Anda menyatakan siapa Pemohonnya, kewenangan Mahkamah. Kemudian kedudukan hukum, alasan pengujian, dan kemudian petitum, ya.

Tapi, kita bisa melihat di sini dalam kewenangan Mahkamah, tentunya Anda harus mengatakan bahwa karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Permasalahannya adalah sebetulnya pasal mana yang harus Anda pertentangkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, di sini Pasal yang mana? Apakah keseluruhan undang-undangnya atau hanya pasalnya saja?

12. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Karena kalau saya melihat di sini, sebetulnya Anda menginginkan ada mengenai kontrak politik dan mahar itu ada di setiap Undang-Undang tentang Pemilihan, gitu kan?

14. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau lihat seperti itu, mestinya permohonannya enggak ke sini, tapi ke pembentuk undang-undang karena itu legislative review, ya.

Nah, legal standing-nya juga di sini Anda tidak menjelaskan kerugian Anda itu apa. Anda itu siapa, ya. Kalau di sini sudah ada Pasal 5 ayat (1) sudah ada, tapi kemudian setelah undang-undang ada putusan MK, di sini kan ada Pemohon dalam pengujian undang-undang, itu wajib menjelaskan adanya hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan.

Kemudian kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan/atau ... atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Anda sudah menuliskan di sini. Artinya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional itu tidak ada atau potensial tidak akan terjadi.

Nah, Anda ini termasuk yang mana? Apakah Anda mau jadi calon? Ataupun Anda rakyat yang merasa bahwa sekarang ini banyak partai politik yang kalau mau mendukung seseorang harus ada mahar politik, tapi kerugian Anda di mana? Itu harus dijelaskan di sini, ya.

Jadi karena Anda di sini tidak melihat pada pasal mana yang dinyatakan bertentangan, tapi Anda mempermasalahkan bahwa undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak ada yang mengatur tentang kontrak politik dan mahar itu, gitu kan? Nah, itu harus dilihat. Karena kewenangan Mahkamah tidak sampai sebatas itu, tapi kalau ada pasal-pasal yang bertentangan, nah itu baru kita boleh.

16. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Itu dia, Yang Mulia. Saya kan sudah bahas juga dengan (...)

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nanti sebentar, ya. Kemudian, ini pengujian materiil, alasan permohonan Anda ... ini pengujian materiil. Di sini sebetulnya Anda menjelaskan bahwa ada undang-undang yang sudah mencantumkan pasal-pasal itu, tapi ada yang tidak. Anda pengingnya yang tidak ada itu kemudian juga mengatur hal yang ada di dalam undang-undang pemilukada tadi, kan?

18. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Gubernur, wakil gubernur, dan sebagainya. Nah, itu yang harus Anda jelaskan kenapa? Tapi, hubungannya dengan Anda, Anda dirugikan di mana? Kalau misalnya Anda mau jadi calon gubernur, itu kok malah enggak ada mahar politik, kan malah enak. Kalau Anda mau

jadi gubernur, ya kan. Enggak usah cari sepatu, enggak usah kasih mahar politik, tapi saya didukung oleh partai itu, gitu. Nah, itu kalau Anda sebagai Pemohon.

Nah, mau jadi gubernur, "Wah, saya mau masuk pakai sepatunya siapa? Pakai PPP, atau PAN, atau Golkar, gitu kan. Tapi, saya harus mengeluarkan uang untuk mahar itu." Nah, ini kan tidak, Anda siapa? Dan kalau peraturan itu ada, justru peraturan itu kan malah membebani Anda sebetulnya. Nah, Anda harus melihat Anda di posisi mana, sehingga Anda bisa mengatakan itu tidak tepat?

Kemudian cara penulisan ini, ya. Karena sebetulnya Anda itu menuliskan di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ini kemudian setiap kali Anda ulangi sejak halaman 11 nomor 8, 9, 10, 11 ini, Anda ulangi dengan kemudian menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini, ini, ini, sampai akhirnya undang-undang ini, kemudian mengatakan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan ini. Maksudnya Anda sekali saja undang-undang itu, kemudian dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), gitu. Jadi, kalau di sini kan Anda langsung kelihatannya panjang, tapi isinya sedikit, langsung saja, begitu.

Nah, kemudian permasalahannya adalah kalau memang undang-undang yang dua itu tidak menyebutkan, terus apakah kemudian undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, jadi di sini bisa melihat bahwa Anda pengin Undang-Undang Pilpres dan Pileg itu ada larangan itu. Tapi, Anda kan enggak tahu, ya kan, kenapa Anda mengarahkan itu ke pengujian undang-undang? Karena MK tidak punya kewenangan itu. Sehingga dalam petitum Anda, Anda menyimpulkan telah terjadi ketidakadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mengenai pengaturan larangan mahar politik dan dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak diatur mengenai larangan mahar politik.

Kita enggak boleh menyebutkan ini, ya kan. Enggak ada putusan MK yang seperti ini. Kemudian, meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang dapat memberlakukan aturan mengenai larangan praktik mahar politik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Kita enggak boleh memerintahkan, ya. Jadi, ini bukan kewenangan kita dan juga meminta kepada Majelis untuk memberikan keputusan yang dapat memberlakukan aturan mengenai larangan praktik kontrak politik dan pemilihan presiden. Itu kita juga enggak boleh. Jadi, satu, dua, tiga, satunya mengabulkan, jelas itu boleh. Tapi dua, tiga, empat, itu bukan kewenangan Mahkamah. Jadi, saya rasa kalau melihat permohonan ini, mungkin sebaiknya Anda mengajukan ini kepada lembaga pembentuk undang-undang, ya.

Itu dari saya, tapi saya mohon kepada Yang Mulia Pak Aswanto.

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, terima kasih, Ibu Ketua Prof. Maria. Saudara Pemohon, ya.

21. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tadi sudah banyak masukan. Saya ingin memulai dari legal standing, ya. Ini legal standing ini penting itu, ya. Karena kalau Mahkamah tidak yakin Anda punya legal standing, ya, tidak bisa masuk ke pokok permohonan nanti atau pokok permohonan menjadi tidak diperiksa, gitu ya, tidak ... karena dianggap tidak punya legal standing. Makanya, Anda harus meyakinkan Mahkamah bahwa memang Anda ini punya legal standing untuk mengajukan permohonan.

Ya, sebenarnya Saudara sudah mengutip Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, bahkan sudah mengutip juga ... apa namanya ... PMK Nomor 6 Tahun 2005, Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005, itu Saudara sudah kutip dan sudah ditempelkan di dalam permohonan ini. Tapi sebenarnya bukan, bukan begitu maksudnya, bukan sekadar ditempelkan, tetapi butir-butir yang ada di dalam putusan MK itu, itu yang Saudara harus elaborasi, sehingga kelihatan bahwa Anda punya legal standing.

Misalnya, di halaman 6, perorangan warga negara atau termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Oke. Itu Anda harus uraikan bahwa saya ini warga negara yang mempunyai hak konstitusional misalnya, untuk maju sebagai calon dalam pilkada, tapi terhalang karena saya harus menyerahkan mahar. Tidak sekadar ditempelkan saja bahwa ini perseorangan Warga Negara Indonesia. Ya, mesti ada lanjutannya lagi perorangan yang dirugikan hak konstitusionalnya.

Nah, Saudara harus meyakinkan kita bahwa Anda ini adalah perseorangan yang telah atau akan dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya norma mengenai mahar, begitu. Saudara misalnya menguraikan, saya ini mau jadi calon gubernur di Jakarta, tapi menjadi tidak bisa karena saya tidak punya dana untuk menyerahkan mahar, misalnya ke partai tertentu, begitu. Kan gitu, ya?

Nah, kemudian yang b. B itu kesatuan adat atau masyarakat, ya sama juga penjelasannya bahwa dia punya hak konstitusional yang kemudian terhalang karena ada mahar itu. Badan hukum, itu ya, yang Pasal 51. Lalu kemudian, di bagian ini, Saudara juga mengutip, menempelkan Putusan Mahkamah Nomor 006 Tahun 2005, tapi hanya menempelkan saja, lagi-lagi tidak memberi argumen, tidak menjelaskan

bahwa ini, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang akan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oke, misalnya Anda harus lanjutkan di situ, saya ini Warga Negara Indonesia yang diberi kewenangan oleh ... apa namanya ... konstitusi untuk menjadi calon, tapi menjadi terhalang karena harus bayar mahar. Kewenangan konstitusional tersebut, lalu bagian b juga begitu. Nah, bagian b itu hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma. Ya, ini norma kan, norma yang Saudara persoalkan itu sebenarnya kan norma mahar itu tadi. Ya, itu yang harus Anda masukkan di sini. Bahwa dengan adanya norma mahar itu, Anda dirugikan, begitu. Nah, nanti pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberi hak konstitusional kepada Saudara untuk dipilih dan memilih, begitu ya. Tapi kemudian menjadi terhalang karena ada norma mahar, ada norma yang mengatur mengenai pemberian, atau tidak ada norma yang melarang untuk me ... yang Anda sampaikan kan ada dua undang-undang lagi yang tidak ada normanya mengenai larangan mahar, kecuali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah ada begitu, tidak boleh, tapi di pilpres dan pileg belum ada, begitu. Nah, itu yang Anda masukkan di sini. Saya tidak bisa menjadi calon presiden misalnya karena harus menyerahkan mahar. Tidak ada norma yang melarang untuk pemberian mahar, begitu.

Nah, itu yang Saudara harus elaborasi pada bagian, baik di bagian legal standing maupun nanti di bagian pokok permohonan. Tadi di legal standing Saudara bisa mengurai secara singkat, nanti dielaborasi lebih komprehensif lagi pada bagian pokok permohonan, sehingga kita yakin, oh, betul ini ada hak konstitusional Saudara yang menjadi terhalang atau terlanggar, begitu karena ada kekurangan norma, begitu.

Lalu, cuma persoalannya kalau kekurangan norma, Mahkamah tidak boleh menambah norma. Tadi Yang Mulia Ketua sudah menyampaikan ini salah alamat ini, mestinya ke Senayan sana, tidak ke Merdeka Barat, tapi ke Senayan untuk meminta menambah norma, begitu. Menurut Saudara kan norma tentang larangan memberikan mahar kepada parpol tertentu untuk mendukung pasangan calon bupati, walikota, gubernur, dan seterusnya itu kan sudah bagus. Yang tidak bagus itu di Undang-Undang Pilpres dengan Undang-Undang Pileg karena tidak ada norma itu. Nah, Mahkamah tidak boleh menambah norma. Yang boleh membentuk norma itu Senayan sana, DPR. Nah, mestinya ini diajukan ke DPR ini.

Lalu yang ... apa ... syarat-syarat lain yang di Saudara sudah tempelkan di sini, tolong di ... tidak sekedar ditempelkan, gitu ya, ada penjelasannya. Termasuk misalnya soal adanya causal verband, ya, di bagian d, ya harus Saudara uraikan bahwa ada causal verband antara

norma dengan kerugian yang Saudara alami, tidak hanya menempel ini, ini, ini, harus dijelaskan, gitu.

Saya kira dari saya itu saja. Jadi, tolong dikuatkan dulu di legal standing, apakah memang Saudara mempunyai dasar hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Itu yang Saudara harus yakinkan dulu. Apakah Saudara mau menjadi calon? Calon presiden atau calon anggota DPR?

23. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Bukan begini, gitu. Kita kan sebagai pemilih, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

25. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Kalau misalnya yang kita pilih pun akhirnya sama saja gitu, ya main mahar politik, apalagi dia main kontrak politik, gitu.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

27. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Akhirnya kita pilih siapa pun, sama saja, enggak akan ada kemajuan.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, Saudara harus jelaskan itu bahwa saya sebagai pemilih dirugikan dengan yang ... yang Saudara merasa dirugikan itu karena kekosongan hukum?

29. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bukan karena adanya larangan mahar. Itu kan Saudara tidak dirugikan dengan adanya larangan mahar?

31. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Justru diuntungkan sebagai pemilih, kan?

33. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

He eh.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sehingga Saudara nanti bisa memilih yang tidak ... apa namanya ... tidak menyerahkan mahar, misalnya.

35. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

He eh.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, bukan yang money politics. Nah, tetapi Saudara khawatir, "Nanti kalau saya pilih presiden, pilih anggota legislatif, itu yang nanti jangan-jangan dia sudah bikin kontrak politik, dia sudah ada mahar karena belum ada larangan." Kalau di pilkada kan enggak boleh ada mahar karena ada larangan.

37. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

He eh, he eh.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi kalau di pilpres, kita tidak tahu, ada atau tidak karena tidak ada larangan.

39. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kan, gitu. Nah, berarti semakin yakin kita bahwa ya ini Saudara minta penambahan norma, kan gitu. Sama dengan tadi Ibu Ketua sudah membacakan ... apa ... menyampaikan petitem Saudara.

41. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Apakah dengan keadaan seperti ini, Yang Mulia, misalnya ketika di Undang-Undang Pilpres dan Pileg tidak diatur, lalu tiba-tiba terjadi diskriminasi di sini hanya di Undang-Undang Pilkada saja yang diatur, apakah itu bisa menjadi dasar untuk dicabutnya tentang pasal larangan mahar politik ini?

42. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, tergantung permohonannya.

43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, tergantung permohonan. Kan kami di sini tinggal menerima permohonan, melihat apakah norma yang diuji itu bertentangan dengan norma-norma atau salah satu norma atau banyak norma yang ada di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekarang misalnya, ada yang menguji pasal tentang larangan mahar di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nanti kita lihat, apakah kalau ada norma yang melarang pasangan calon itu menyeter ke partai tertentu supaya dia diusung yang Saudara bahasakan dengan bahasa mahar, itu melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak? Nah, kalau melanggar, pasal berapa yang dilanggar? Kalau Mahkamah yakin bahwa itu bertentangan dengan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah bisa menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, Mahkamah tidak menambah norma. Mahkamah menilai apakah norma yang ada di undang-undang bertentangan dengan norma yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sementara yang Saudara minta, normanya enggak ada, tidak ada norma.

Saudara mengatakan, "Oh, bagus itu kalau dilarang money politics, dilarang mahar." Bagus, itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi Undang-Undang Nomor 42, Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 8 itu enggak ada begitu. Ya, minta ke DPR supaya ditambah, gitu. Gitu, ya.

Saya kira cukup dari saya, Prof. Terima kasih.

44. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Ibu Yang Mulia.

Saya juga sudah sulit untuk menambahkan karena sudah cukup jelas. Jadi, permohonan Anda itu belum menemukan landasan untuk pengujian norma, atau pasal, atau undang-undang yang menjadi wewenangnya MK. Jadi, kalau enggak ada pasal dari sebuah undang-undang yang karena berlakunya pasal dan undang-undang itu kemudian Saudara dirugikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal sekian misalnya, itu baru ada pintu masuk. Tapi kalau seperti ini, seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi bahwa ini mestinya Adik ini bawa ke DPR sana supaya diusulkan melalui NGO atau melalui perorangan, mungkin Anda juga advokat, mahasiswa yang dari Parahyangan, ya?

46. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Padjajaran.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padjajaran, UI, S2-nya kan cukup bagus ini anu ... medianya untuk punya ... apa ... punya saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasi sebenarnya. Jadi, bukan Mahkamah ini kemudian tidak aware dengan permohonan Saudara, tapi untuk menjadikan Mahkamah bisa menjangkau permohonan Saudara, itu yang alatnya belum ada. Karena nanti Adik pas ... baca dulu Pasal 24C sama Pasal 10. Pasal 24C itu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003 itu, kewenangan MK itu apa.

Jadi, pengujian ... salah satunya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau yang diuji ... ini kan, Anda minta supaya menguji undang-undang ini, undang-undang yang tidak mengatur ... yang seharusnya undang-undang yang mengatur. Karena diatur, Anda merasa dirugikan, misalnya ini yang diatur kok, hanya soal mahar ini tidak menyeluruh, sehingga hanya soal kepala daerah atau presiden yang Anda singgung itu soal dana kampanye, misalnya kan itu, mahar politiknya ada dana ... ada yang memang kalau kepala daerah itu ada mahar politik untuk apa tadi ... perahu atau untuk kendaraan, tapi kalau ... ada juga ada dana kampanye yang Anda singgung juga di permohonan Anda itu. Kenapa yang lain kok, tidak?

Sehingga Anda tidak ... ragu dengan tidak bisa mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas, kan begitu kan?

48. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saya ... Hakim-Hakim ini sudah tahu semangat yang Anda mau sampaikan, tapi ya itu, sekali lagi, mestinya yang diuji adalah dengan berlakunya pasal atau norma, atau undang-undang, Anda dirugikan karena ini diskriminasi. Karena kok hanya satu ini yang diatur yang lain kok tidak, padahal yang diatur ini menurut Anda kan yang sudah bagus, kan?

50. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu. Kalau yang sudah bagus, merasa diuntungkan, enggak ada kerugian konstitusionalitas, enggak bisa diajukan di MK ... bukan tidak bisa, kurang beralasan untuk diajukan. Nah, sedangkan yang belum ada, ya, Adik mintakan ke pembentuk undang-undang sana. Itu. Jadi, kami sangat menghargai semangat untuk ... apa ya ... sebagai calon ... sebagai pemilih yang sangat jeli dengan celah-celah kelemahan bahwa ini mesti diatur soal mahar politik, soal ini yang kemudian bisa menjadi ... apa ... bentuk-bentuk mengurangi netralitas, independensi karena sudah terikat dengan kepentingan-kepentingan kan. Begitu kan?

Ya, arahnya ke sana, tapi ya, silakan cari kembali ... diperbaiki, cari rujukan mana yang ... undang-undang yang bisa memunculkan ada perbedaan-perbedaan perlakuan itu, sehingga Adik ini kehilangan ... apa ... kesempatan untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas. Disisir lagi, menurut Adik peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kepala daerah, calon legislatif, calon presiden atau wakil presiden yang kemudian harus strict, harus melarang segala bentuk money politics, kemudian kontrak politik, kemudian mahar politik itu.

Nah, kalau tidak ada, nah, itu tentunya dengan sangat ... apa ya ... penjelasan kami itu bahwa Mahkamah tidak bisa kemudian memberikan sikap hukum melalui putusannya bahwa akan

memerintahkan sebuah lembaga untuk mengakomodir sebuah peraturan supaya itu diundangkan, itu bukan kewenangan Mahkamah.

Kemudian, satu hal yang saya ingin ingatkan kalau Anda itu advokat, ya?

52. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kapan mulai jadi advokat?

54. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

November tahun lalu.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2016?

56. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan, agak ini, ya ... karena permohonan ini Anda sebagai Prinsipal juga, tapi di Mahkamah ada ketentuan kalau seorang Advokat beracara harus pakai ... menggunakan toga. Jadi, supaya tidak confuse, lebih baik, alangkah baiknya pakai saja daripada nanti tidak. Kalau tidak, kan lebih memungkinkan ada celah bahwa Anda mengalami cacat ketika beracara, kan? Toh, itu juga sebuah pakaian kebesaran, kan? Anda juga akan bangga dengan mendapatkan profesi itu. KAI apa Peradi?

58. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Peradi Fauzi, Peradinya Fauzi. Kan, Peradi ada (...)

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Otto dulu?

60. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ada Juniver Girsang, ada Peradinya Luhut Pangaribuan.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kantornya di Slipi itu, kan?

62. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Slipi, ya.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, barangkali itu saja, Ibu Yang Mulia.

64. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, ya. Anda boleh memikirkan kembali, apakah Anda akan melanjutkan permohonan ini. Karena kalau kami melihat, maka kewenangan yang dimohonkan, ini bukan pada Mahkamah, tapi bisa diajukan ke DPR, ya. Tapi, kalau Anda bisa mencari bahwa ada pertentangan antara pasal-pasal di dalam undang-undang yang Anda mohonkan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah, Anda boleh mengajukan ini. Ini terserah kepada Anda, akan dilanjutkan atau tidak.

Tapi, pada dasarnya, MK tidak dapat membuat suatu norma baru di dalam undang-undang yang tidak dimohonkan pengujian, ya. Kalau dalam pengujian saja, kadang-kadang MK membuat suatu norma karena kita harus memaknai norma itu seperti ini, sehingga normanya agak berubah. Itu kalau ada norma yang dianggap bertentangan. Tapi kalau dimaknai seperti ini menjadi enggak bertentangan, itu boleh. Tapi kalau tidak ada dalam undang-undangnya, tidak ada pertentangan, maka memang bukan kewenangan kami.

Jadi, terserah pada Anda. Tapi kalau Anda mau melanjutkan perkara ini, maka legal standing harus jelas dan kemudian dijelaskan apa yang tadi disampaikan oleh para anggota Panel. Dan Anda bisa memperbaikinya dan menyerahkan kepada Kepaniteraan. Paling lambat hari Selasa, 7 Maret 2017, pukul 14.00 WIB, ya. Ada yang akan ditanyakan lebih lanjut? Sudah jelas?

65. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAP

Ini kan berarti kalau semisalnya saya tidak lanjutkan, berarti kan saya biarin saja ketika Undang-Undang Pilpres yang sebentar lagi akan

dilakukan. Undang-Undang Pileg yang sebentar lagi akan dilakukan. Dan pilkada ini saya biarin saja gitu, mereka enggak (...)

66. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Bukan, kalau Anda tidak melanjutkan, maka Anda harus membuat menarik permohonan ini. Jadi, permohonan ini ditarik dan tidak akan kita lanjutkan. Nanti ada ... Anda ... kalau menarik, Anda bisa ... kalau sekarang, "Oh enggak bisa, oh, saya tarik saja," secara lisan juga bisa. Tapi Anda kalau mau menarik, perlu membuat surat kepada Mahkamah menarik permohonan ini, seperti itu.

Kalau Anda mau ingin bahwa apa yang Anda inginkan itu masuk, maka Anda bisa kirim surat ke DPR. DPR sekarang kan baru membahas undang-undang tentang pelaksanaan pemilu, yang nanti 2019 itu pemilunya kan serentak antara pileg dan pilpres. Jadi, kalau Anda bisa membuat suatu kajian, kemudian Anda serahkan ke DPR atau ke pemerintah, maka itu pasti akan didengarkan, gitu ya.

67. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAHAP

Itu saya ... berarti ini saya putuskan untuk saya tarik saja?

68. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, ya. Kalau sudah ditarik ... ya, jadi Anda menarik ini. Anda membuat surat saja secara formal menarik permohonan ini, ya?

69. PEMOHON: KURNIA IRAWAN HARAHAHAP

Ya.

70. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau demikian, saya rasa sidang ini sudah selesai dan saya nyatakan sidang ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 22 Februari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.